



**P U T U S A N**

**No. 2071 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RAINBOW AQUARIUM**, Pte. Ltd, Register Nomor. 199402849 R, beralamat di 78 Sungai Tengah Road, Singapore 699003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
  1. **HAPOSAN HUTAGALUNG, SH**
  2. **LAMBERTUS P. AMA, SH**
  3. **DORMAULI LIMBONG, SH, MH**
  4. **RANGGA B. RIKUSER, SH**
  5. **AGUS SISWOYO, SH**
  6. **HOSLAND B. HUTAPEA, SH**
  7. **HARDI SAPUTRA PURBA, SH**
  8. **EVELIN D. HUTAGALUNG, SH**, kedelapannya Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor HAPOSAN HUTAGALUNG & PARTNERS, berkantor di 19<sup>th</sup> Floor, Patra Office Tower 1988, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Khusus No. 043/HH/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.
2. **HO KIAN HUAT**, ID. S 1425899 Z, selaku Direktur RAINBOW AQUARIUM PTE LTD, beralamat di 78 Sungai Tengah Road, Singapore 699003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
  1. **HAPOSAN HUTAGALUNG, SH**
  2. **LAMBERTUS P. AMA, SH**
  3. **DORMAULI LIMBONG, SH, MH**
  4. **RANGGA B. RIKUSER, SH**
  5. **AGUS SISWOYO, SH**
  6. **HOSLAND B. HUTAPEA, SH**
  7. **HARDI SAPUTRA PURBA, SH**
  8. **EVELIN D. HUTAGALUNG, SH**, kedelapannya Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor HAPOSAN HUTAGALUNG & PARTNERS, berkantor di 19<sup>th</sup> Floor, Patra Office Tower 1988, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34,

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,  
berdasarkan Surat Khusus No. 042/HH/III/2010 tanggal 23  
Maret 2010.

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding**  
m e l a w a n :

**ANUAR SALMAH**, pekerjaan Direktur pada PT. SUMATERA  
AQUAPRIMA BUANA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
PT. Sumatera Aquaprima Buana, dalam hal ini memilih domisili  
Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan disetujui oleh  
Komisaris PT. Sumatera Aquaprima Buana.

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik penangkaran ikan hias yaitu diantaranya  
adalah ikan kawayan (Scleophages Formosus) yang bermula sejak Tahun  
1987 dengan nama CV Sumatera Aquaprima, sesuai dengan Akta Pendirian  
Nomor 79 tanggal 22 April 1991 dan dilanjutkan dengan perubahan status  
badan usaha Penggugat tersebut dengan nama PT. Sumatera Aquaprima  
Buana sesuai dengan Akta Pendirian No. 89 tanggal 23 Februari 1999 yang  
dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH, Notaris di Pekanbaru ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, maka penangkaran  
ikan hias milik Penggugat telah pula mendapat izin berupa:
  - 2.1. Surat izin percobaan penangkaran ikan kawayan (Scleophages  
Formosus) Nomor 522/V/6/1987 tanggal 1 Oktober 1987, yang  
dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam I Riau.
  - 2.2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 1112/Kpts/6/1992 tanggal  
14 Desember 1992, tentang pemberian Izin Usaha Penangkaran Ikan  
Siluk kepada Direktur CV Sumatera Aquaprima di Riau.
  - 2.3. Surat Keputusan Dirjend Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No.  
78/Kpts/Dj/6/1993 tanggal 17 Juli 1993, tentang pemberian Izin Usaha  
kepada Direktur CV. Sumatera Aquaprima untuk menangkap Ikan  
Arwana (Scleohages Formosus) di Wilayah Propinsi Riau dan  
mengangkutnya ke lokasi penangkaran di Pekanbaru Riau.

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010



- 2.4. Surat Keputusan Dirjend Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 119/Kpts/Dj/6/1993, tanggal 13 Nopember 1993 ,tentang pemberian Izin Usaha kepada Direktur CV. Sumatera Aquaprima untuk menangkap Ikan Arwana (Sclerophages Formosus) di Wilayah Propinsi Riau dan mengangkutnya ke lokasi Penangkaran di Pekanbaru Riau.
- 2.5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 43/Kpts-VI/1998 tanggal 20 Januari 1998, tentang pemberian perpanjangan Izin Usaha Penangkaran Ikan Arwana (Sclerophages Formasus) yang dilindungi Undang-Undang kepada Direktur CV. Sumatera Aquaprima, di Pekanbaru Riau.
- 2.6. Surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 982/Kpts/V/1999, tanggal 14 Oktober 1999, tentang pemberian Izin Usaha Penangkaran Ikan Arwana (Sclerophages Formasus) yang dilindungi Undang-Undang kepada PT. Sumatera Aquaprima Buana.
- 2.7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 356/Kpts-II/2003 tanggal 27 Oktober 2003, tentang pemberian Izin Usaha Penangkaran Ikan Arwana (Sclerophages Formasus) yang dilindungi Undang-Undang kepada PT. Sumatera Aquaprima Buana.
3. Bahwa dari izin-izin dan legalitas usaha penangkaran Ikan hias milik Penggugat tersebut, dimana Penggugat telah menangkarkan ikan jenis Arwana yang terletak di Propinsi Riau, sehingga hasil penangkaran dan pengembangbiakan ikan hias dimaksud, maka telah pula dipasarkan di Luar Negeri (Ekspor) diantaranya ke Singapura, Taiwan, China, Jepang, dan Negara lainnya.
4. Bahwa pada pertengahan Tahun 1995 dimana Penggugat telah berkenalan dengan Tergugat II dan saling percaya, sehingga Penggugat menunjuk Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Tergugat I dengan secara lisan sebagai Agen/penyalur ikan hasil penangkaran milik Penggugat yaitu ikan jenis Arwana dan jenis lainnya untuk dijual di Singapura serta mencari pembeli atau peminat ikan hias melalui Tergugat sebagai Agen di Singapura khususnya untuk wilayah China daratan (Asia Timur Jauh).
5. Bahwa sebagai konsekuensi keberadaan Tergugat I dan Tergugat II selaku Agen di Singapura, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kepada Penggugat tentang konsumen pembeli ikan hias berbagai Negara supaya Penggugat mengirimkan secara langsung kepada konsumen dengan penagihan dan pembayaran melalui Tergugat sebagai Agen, tempat konsumen memesan/order dan dalam proses berjalan pada mulanya

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010



Tergugat I dan Tergugat II telah menjalankan perannya sebagai Agen dengan baik dan telah beberapa pembayaran kepada Penggugat atas pengiriman pesanan ikan hias yang diorder melalui Tergugat I dan Tergugat II.

6. Bahwa dengan perkembangan pemesanan ikan hias dari berbagai Negara yang begitu besar, maka Tergugat I dan Tergugat II semakin sering memesan ikan supaya dikirimkan oleh Penggugat langsung kepada konsumen, dan pembayaran oleh konsumen atas pesannya tetap melalui Tergugat I dan Tergugat II sebagai Agen tempat konsumen memesan/order.
7. Bahwa dengan sekian banyaknya pesanan konsumen melalui Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirimkan langsung oleh Penggugat, dimana Tergugat I maupun Tergugat II ada beberapa kali melakukan pengiriman uang kepada Penggugat sebagai pembayaran uang yang telah dibayar pada pemesan yang telah dikirimkan oleh Penggugat, namun tidak sama rutinnya sesuai dengan orderan ikan yang telah dikirim oleh Penggugat, sehingga terjadi jarak yang berselang, terkadang dikirim dan terkadang tidak dikirimkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sedangkan setiap pesanan yang dilakukan oleh para Tergugat tetap dikirim oleh Penggugat, sehingga dengan demikian telah terjadi pengiriman ikan kepada pemesan yang telah diajukan oleh para Tergugat dengan begitu banyaknya, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar atau mengirimkan uang kepada Penggugat dari uang yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari para pemesan yang telah menerima barang dari Penggugat, yang dalam hal ini sangat merugikan Penggugat, karena tidak sesuai lagi dengan apa yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
8. Bahwa total pengiriman ikan hias kepada konsumen yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan pesanan melalui Tergugat I dan Tergugat II sebagai Agen sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2000 adalah sebanyak 337 kali pengiriman dengan total nilai tagihan dalam mata uang Singapura sejumlah SGD. 11,445,109,81; dan dalam mata uang Amerika Serikat sejumlah USD. 1.309,302.00;
9. Bahwa adapun perincian pengiriman yang telah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan pesanan konsumen melalui Tergugat I maupun Tergugat II adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Pada Tahun 1995 telah mengirim ikan kayangan dan ikan hias lainnya sebanyak 5 (lima) kali pengiriman dengan total nilai dalam SGD. 182,387.21 dan dalam USD. 88,202.40;
- 9.2. Pada Tahun 1996 telah mengirim ikan kayangan dan ikan hias lainnya sebanyak 42 (empat puluh dua) kali pengiriman dengan total nilai dalam SGD. 1150,460.13 dan dalam USD. 24,000.;
- 9.3. Pada Tahun 1997 telah dikirim ikan kayangan dan ikan hias lainnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali pengiriman dengan total nilai dalam SGD. 829,491.08 dan dalam USD. 37,850.;
- 9.4. Pada Tahun 1998 telah dikirim ikan kayangan dan ikan hias lainnya sebanyak 175 kali pengiriman dengan total nilai dalam SGD.3,979,385.17; dan dalam USD. 981,750;
- 9.5. Pada Tahun 1999 telah dikirim ikan kayangan dan ikan hias lainnya sebanyak 85 kali pengiriman dengan total nilai dalam SGD.2,537,356.64 dan dalam USD. 123,500;
- 9.6. Pada Tahun 2000 telah dikirim ikan kayangan dan ikan hias lainnya sebanyak 42 kali pengiriman dengan total nilai dalam SGD.2,766,029.58 dan dalam USD. 54,000.;
10. Bahwa dari total pengiriman dari Tahun 1995 sampai Tahun 2000 senilai tersebut diatas (poin 8) dimana Tergugat I dan Tergugat II hanya menyetorkan atau menyampaikan pembayaran konsumen melalui para Tergugat kepada Penggugat hasil penjualan ikan dimaksud yaitu :
  - 10.1. Yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat dalam nilai mata uang dollar Singapura adalah sejumlah SGD. 11,445,109.81; dan baru dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hanya SGD.6,600,424.63, sedangkan sisanya dalam uang Singapura sejumlah SGD. 4,844,685.18 sampai saat ini belum dibayarkan atau diserahkan kepada Penggugat;
  - 10.2. Dalam mata uang dollar Amerika sejumlah USD. 1,309,302, belum pernah diserahkan atau dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sedemikian rupa adalah merupakan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar janji, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat, yang mana seharusnya Tergugat I dan Tergugat II mengirimkan dan atau menyerahkan hasil penjualan ikan yang telah dikirimkan oleh Penggugat berdasarkan pesanan melalui Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa sebagai akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dimana Penggugat telah menderita kerugian yaitu :

12.1. Kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam nilai mata uang dollar Singapura adalah sebesar SGD. 4,844,685.18;

12.2. Kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam nilai mata uang dollar Amerika adalah sebesar USD. 1,309,302;

Oleh karena itu beralasan hukum kiranya agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar dan menyerahkan uang milik Penggugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat tersebut secara tunai seketika dan sekaligus.

13. Bahwa akibat kelalaian Tergugat I dan Tergugat II lalai dan bahkan tidak melakukan pembayaran atau penyerahan uang hasil penjualan ikan milik Penggugat kepada Penggugat, maka Penggugat juga telah kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mana seharusnya Penggugat dapat menerima hasil keuntungan dari total uang yang belum diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yaitu diperkirakan 2% perbulan terhitung sejak bulan Desember 2000 hingga gugatan ini dimasukkan dengan perhitungan sebagai berikut :

13.1. Dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah sebesar SGD.4,844,685.18; x 2 % x 84 bulan yaitu sejumlah SGD.8,139,071.102;.

13.2. Dalam nilai mata uang Dollar Amerika adalah sebesar USD.1,309,302. x 2 % x 84 bulan yaitu sejumlah USD.2,199,627.360.

Oleh Karena itu beralasan hukum kiranya agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar menyerahkan keuntungan yang diharapkan tersebut kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;

14. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka dengan mengingat itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, maka dimohonkan agar dilakukan peletakan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I maupun Tergugat II yang secara terperinci akan diuraikan secara terpisah;

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan hukum tentang kemungkinan kelalaian Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan itikad baiknya, maka oleh karena itu beralasan hukumlah kiranya Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa Sebesar Rp. 20.000.000; untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum;



16. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan secara nyata Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan itikad tidak baiknya dalam mengadakan hubungan bisnis dan telah merusak citra berbisnis di Indonesia, maka oleh karena itu dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa dengan mendasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
  3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar :
    - 3.1. Dalam nilai mata uang Singapura sebesar SGD 4,844,685.18;
    - 3.2. Dalam nilai mata uang Dollar Amerika sebesar USD 1,309,302;Keseluruhannya dibayarkan kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus.
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keuntungan yang diharapkan yaitu :
    - 4.1. Dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah SGD 4,844,685.18 x 2% x 84 bulan yaitu sejumlah SGD 8,139,071.102;
    - 4.2. Dalam nilai mata uang Dollar Amerika adalah sebesar USD.1,309,302 x 2% x 84 bulan yaitu sejumlah USD. 2,199,627,360;Keseluruhannya dibayarkan kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;
  5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 20.000.000; untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum dalam perkara ini;
  7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 02 April 2008 telah mengajukan beberapa perbaikan terhadap gugatannya sebagai berikut :

1. Pada halaman 4 poin 8 tertulis “.... Sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2000 adalah sebanyak 337 kali pengiriman dengan total nilai tagihan dalam mata uang Singapura sejumlah SGD 11,445,109,81 dan dalam mata uang Amerika Serikat sejumlah USD 1,309,302,00;  
Seharusnya ditulis dan dibaca “.... Sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2000 adalah sebanyak 374 kali pengiriman dengan total nilai tagihan dalam mata uang Singapura sejumlah SGD 11,359,680,00; dan dalam mata uang Amerika Serikat sejumlah USD 1,309,302,00;
2. Pada halaman 4 poin 9 angka 9.4 tertulis “pada Tahun 1998 telah dikirim ikan kayangan dan ikan hias lainnya sebanyak 175 kali pengiriman dengan total nilai dalam SGD 3,979,385,17; dan dalam USD 981,750;  
Seharusnya ditulis dan dibaca “.... Pada Tahun 1998 telah dikirim ikan kayangan dan ikan hias lainnya sebanyak 175 kali pengiriman dengan total nilai dalam SGD 3,893,955,00; dan dalam USD 981,750;
3. Pada halaman 4 poin 10 angka 10 tertulis “..... yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah sejumlah SGD 11,445,109.81; dan baru dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sejumlah SGD. 6,600,424.63; sedangkan sisanya dalam mata uang Singapura sejumlah SGD. 4,844,685.18; sampai saat ini belum dibayarkan atau diserahkan kepada Penggugat;  
Seharusnya ditulis dan dibaca “yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat dalam nilai mata uang Singapura adalah sejumlah SGD.11,359,680; dan baru dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sejumlah SGD. 6,600,424.63; sedangkan SGD. 4,759,256.00; sampai saat ini belum dibayarkan atau diserahkan kepada Penggugat;
4. Pada halaman 5 poin 12 angka 12.1 tertulis “.... Kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah sebesar SGD. 4,844,685.18;  
Seharusnya ditulis dan dibaca “.... Kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah sebesar SGD. 4,759,256;
5. Pada halaman 5 poin 13 angka 13.1 tertulis “.... Dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah sebesar SGD 4,844,685.18 x 2% x 84 bulan yaitu sejumlah SGD. 8,139,071.102;





Seharusnya ditulis dan dibaca "... Dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah sebesar SGD. 4,759,256 x 2% x 84 bulan yaitu sejumlah SGD.7,995,540;

6. Pada halaman 6 petitum poin 3 angka 3.1 tertulis "... Dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah sebesar SGD 4,844,685.18;

Seharusnya ditulis dan dibaca "... Dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah sebesar SGD 4,759,256;

7. Pada halaman 7 petitum poin 4 angka 4.1 tertulis dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah sebesar SGD. 4,844,685.18 x 2% x 84 bulan yaitu sejumlah SGD. 8,139,071.102;

Seharusnya ditulis dan dibaca "... Dalam nilai mata uang Dollar Singapura adalah sebesar SGD. 4,759,256 x 2% x 84 bulan yaitu sejumlah SGD.7,995,540;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL EXCEPTIE) KARENA MENGGUNAKAN ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG KELIRU/TIDAK TEPAT :

1.1 Bahwa alas hak yang menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat II Kompensi dengan Anuar Salmah selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana/Penggugat Kompensi adalah adanya kesepakatan kerjasama (secara lisan atas dasar saling percaya) dalam bidang usaha penangkaran ikan hias jenis arwana yang dilakukan sejak Tahun 1992, BUKAN hubungan hukum keagenan atau distributor/penyalur.

1.2. Bahwa kesepakatan kerjasama secara lisan atas dasar saling percaya antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat II kompensi dimaksud, pada pokoknya mengatur hal - hal sebagai berikut :

- a. Tergugat II Kompensi mempunyai kewajiban pokok adalah mengirim uang untuk Modal penangkaran Ikan arwana, mengirim biang/induk Arwana, dan menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan/pendidikan kepada calon karyawan/ karyawan yang akan bekerja di penangkaran ikan hias jenis arwana tersebut;



- b. Anuar Salmah selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana/Penggugat Kompensi mempunyai kewajiban pokok adalah mencari dan membeli lahan/tanah untuk tempat penangkaran ikan arwana, membuat kolam, membeli peralatan penangkaran, bertanggung jawab atas operasional penangkaran termasuk pemeliharaan/perawatan penangkaran ikan, membuat laporan keuangan secara rutin kepada Tergugat II Kompensi, menyampaikan laporan stok ikan di kolam dan mengurus perijinan dari institusi yang terkait dan berwenang guna memperoleh legalitas usaha penangkaran ikan hias arwana di Pekanbaru Riau serta mengurus hal - hal lain yang berhubungan dengan kegiatan penangkaran ikan dimaksud.
- c. Dari Kerjasama Penangkaran ikan hias jenis arwana tersebut, maka Tergugat Kompensi II akan mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 90 % dari jumlah keuntungan bersih/netto (setelah dipotong biaya - biaya operasional), sedangkan Anuar Salmah selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana/Penggugat Kompensi akan mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 10 %.
- 1.3. Bahwa dalam perkara aquo, baik Tergugat I Kompensi maupun Tergugat II Kompensi TIDAK PERNAH ditunjuk (baik secara tertulis maupun secara lisan) sebagai Agent/Perwakilan Perusahaan Perdagangan dari CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana di Singapura serta mencarikan pemesanan atau peminat ikan hias khususnya untuk wilayah china daratan (Asia Timur Jauh).
- 1.4. Bahwa apabila benar Tergugat I dan atau Tergugat II Kompensi telah ditunjuk sebagai Agent/Perwakilan Perusahaan Perdagangan dari CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana - QUOD NON, maka dalam tata niaga internasional penunjukkan agen/perwakilan dagang tersebut LAZIMNYA dilakukan secara TERTULIS yang dikenal dengan sebutan LETTER OF APPOINTMENT dan penunjukkan tersebut HARUS memenuhi tata cara dan persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku di Negara Singapura agar Tergugat I Kompensi dan atau Tergugat II Kompensi dapat memperoleh



Izin Usaha Sebagai Agent/Perwakilan Perusahaan Perdagangan dari CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana di negaranya (Singapura).

1.5. Bahwa selain itu, hubungan hukum antara Tergugat II Kompensi dengan Anuar Salmah selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana/Penggugat Kompensi DAPAT DIBUKTIKAN dengan adanya Laporan Hasil Penjualan dan Pembelian Ikan Arwana periode Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1998 (Bukti TI. & TII. - 427 sampai dengan Bukti TI. & TII. - 431), Laporan Mengenai Stock Ikan Periode Oktober 2000 (Bukti TI. & TII. - 432), Laporan Akhir Tahun 1995 tentang Neraca CV. Sumatera Aquaprima (Bukti TI. & TII. - 433) dan Laporan Operasional Tentang Pengeluaran Biaya dan Penerimaan Secara Global yang tidak didukung dengan bukti-bukti untuk periode Agustus 1992 sampai dengan tertanggal 30 Nopember 1996 (Bukti TI. & TII. - 434), yang semuanya dibuat oleh Anuar Salmah selaku Direktur CV. Sumatera Aqua Prima yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana, untuk disampaikan /dilaporkan kepada Tergugat II Kompensi.

1.6. Bahwa dengan demikian, maka seharusnya yang menjadi alasan dan dasar hukum gugatan aquo adalah Tuntutan ganti kerugian atas dasar wanprestasi terhadap Kesepakatan Kerjasama Penangkaran Ikan Hias Jenis Arwana jika Tergugat II TIDAK MEMBERIKAN BAGI HASIL KEUNTUNGAN sebesar 10 % (sepuluh persen) yang menjadi hak Penggugat Kompensi. BUKAN tuntutan ganti kerugian karena wanprestasi terhadap Penunjukkan secara lisan sebagai Agent /Perwakilan dagang, sehingga menyebabkan gugatan aquo menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur liebel) dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975.

## 2. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG KEKELIRUAN MENGENAI SUBJEK HUKUM GUGATAN (ERROR IN PERSONA STANDI) :

2.1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam point 1.1. di atas, bahwasanya alas hak yang menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat II Kompensi dengan Anuar Salmah selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana/Penggugat Kompensi adalah adanya



Kesepakatan Kerjasama (Secara Lisan Atas Dasar Saling Percaya), dalam bidang usaha penangkaran ikan hias jenis arwana yang dilakukan sejak Tahun 1992.

2.2. Bahwa Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat II Kompensi tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat HANYA kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat II Kompensi, sebagaimana dimaksud Pasal 1340 KUH Perdata Jo. Pasal 1338 KUH Perdata.

2.3. Bahwa sedangkan Tergugat I Kompensi adalah BUKAN merupakan Pihak dalam Kesepakatan Kerjasama dalam bidang usaha penangkaran ikan hias jenis arwana yang dilakukan sejak Tahun 1992, sehingga TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERDASAR HUKUM APABILA Tergugat I Kompensi sebagai Subjek gugatan dalam perkara aquo karena Tergugat I Kompensi TIDAK mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat Kompensi.

2.4. Bahwa dengan demikian, maka terbukti gugatan Penggugat Kompensi mengandung kekeliruan mengenai Subjek Hukum Gugatan (error in persona standi), sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Nopember 1993.

3. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO KARENA MODAL BERUPA UANG DAN INDUKAN IKAN ARWANA YANG DIGUNAKAN DALAM KERJASAMA PENANGKARAN IKAN HIAS JENIS ARWANA (Scleohages Formosus) ADALAH SEPENUHNYA BERASAL DARI/MILIK TERGUGAT II KONPENSI SEDANGKAN PENGUGAT KONPENSI HANYA SEBAGAI PENGELOLA :

3.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Kerjasama Penangkaran Ikan Hias Jenis Arwana (Scleohages Formosus) yang berlokasi di Desa Muara Fajar Kec. Rumbai yang berkantor di Jl. Nangka No. 165 C Pekanbaru - Riau sebagaimana telah diuraikan pada point 1.2., maka sejak Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000, Tergugat I Kompensi telah mengirim uang kepada Penggugat Kompensi untuk digunakan sebagai modal usaha, dengan jumlah seluruhnya sebesar S\$ 11.516.141,35 (Sebelas juta lima ratus enam belas ribu seratus empat puluh satu Dollar Singapura dan tiga puluh lima sen).



- 3.2. Bahwa selain mengirim uang sebagai modal usaha, Tergugat I Kompensi juga selama Tahun 1997 sampai dengan 1998, telah mengirim induk ikan arwana dari Malaysia ke tempat penangkaran ikan arwana di Pekanbaru yang dikelola Penggugat Kompensi, seluruhnya berjumlah : 480 ekor Indukan ikan arwana (terdiri dari jenis Super Red, Cros Black Golden dan Golden Red) dengan nilai total sebesar Rp.7.225.000.000.- (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 3.3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28-8-1998 sampai dengan tanggal 27-9-1998, Tergugat I Kompensi telah berkali-kali mengirim Indukan ikan Arwana dari Singapura ke lokasi Penangkaran ikan arwana di Pekanbaru, sebanyak 759 ekor jenis Indukan arwana Super Red dengan harga indukan arwana red @ Rp. 30.000.000,- atau senilai dengan Rp. 22.770.000.000,- dan 310 ekor jenis indukan arwana Golden Red dengan harga @ Rp. 8.000.000,- atau senilai dengan Rp. 2.480.000.000 atau jumlah seluruhnya sebesar Rp. 25.250.000.000,- (Dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 3.4. Bahwa semua indukan ikan arwana yang dikirim oleh Tergugat I Kompensi baik dari Malaysia maupun dari Singapura telah diterima dengan baik di tempat penangkaran ikan di Pekanbaru, Riau.
- 3.5. Bahwa dengan demikian terbukti tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum gugatan Penggugat Kompensi a quo, sehingga HARUS ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juni 1971 No. 294 K/Sip/1971.
- 3.6. Bahwa berdasarkan hal - hal yang diuraikan di atas maka, Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim memberi putusan :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, II Kompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, Tergugat II Kompensi bertindak sebagai Penggugat Rekonpensi dalam mengajukan Gugatan Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi selaku Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa hal - hal yang telah diuraikan dalam kompensi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada point 1.7. dan 2.2 di atas bahwasanya alas hak yang menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat II Kompensi dengan Anuar Salmah selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana/Tergugat Rekonpensi adalah Adanya Kesepakatan Kerjasama (secara lisan atas dasar saling percaya) dalam bidang usaha penangkaran ikan hias jenis arwana yang dilakukan sejak Tahun 1992.
4. Bahwa sebagai konsekwensi hukum dari kesepakatan kerjasama secara lisan tersebut, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi telah memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik yaitu :
  - a. Menyetor modal usaha sejak Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000 dengan total seluruhnya S\$ 11.515.511,35 (Sebelas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus sebelas Dollar Singapura dan tiga puluh lima sen), sebagaimana diuraikan pada point 1.8. di atas (Bukti PK - 1 sampai dengan Bukti PK - 404 = Bukti T I. & TII. - 1 sampai dengan Bukti TI. & TII. - 404);
  - b. Mengirim induk ikan arwana dari tempat penangkaran miliknya yang berada di Malaysia ke tempat penangkaran ikan arwana di Pekanbaru yang dikelola Penggugat Kompensi, seluruhnya berjumlah : 480 ekor Indukan ikan arwana (terdiri dari jenis Super Red, Cros Black Golden dan Golden Red) terhitung sejak Tahun 1997 sampai dengan Tahun 1998, dengan nilai total sebesar Rp. 7.225.000.000.- (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana diuraikan pada point 1.9 di atas (Bukti PK- 405 sampai dengan Bukti PK - 424 = Bukti T I. & TII. - 404 sampai dengan Bukti TI. & TII. - 424);
  - c. Mengirim indukan ikan arwana dari tempat penangkaran miliknya di Singapura ke tempat penangkaran ikan arwana di Pekanbaru - Riau yang dikelola oleh Anuar Salmah selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima terhitung sejak tanggal 28 Agustus 1998 sampai dengan tanggal 27 September 1998, sebagaimana diuraikan pada point 1.10. di atas (Bukti PK - 425 sampai dengan Bukti PK - 426 = Bukti T I. & TII. - 425 sampai dengan Bukti TI. & TII. - 426).

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian, jumlah total indukan ikan arwana yang dikirim oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi baik dari Malaysia maupun dari Singapura ke tempat penangkaran ikan arwana di Pekanbaru - Riau, yang dikelola oleh Anuar Salmah selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima sejak Tahun 1997 sampai dengan Tahun 1998 adalah sebanyak 1549 (seribu lima ratus empat puluh Sembilan) ekor atau senilai dengan Rp. 32.475.000.000.- (tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa ternyata kerjasama dalam bidang usaha penangkaran ikan hias jenis arwana dan jenis lainnya yang membuahkan hasil sebagaimana Laporan periode Oktober 2000 yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (Bukti PK - 432 = Bukti TI. & TII. - 432) yang pada pokoknya menyatakan jumlah stock ikan meningkat menjadi sebanyak 24.210 (dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh) ekor dengan perincian sebagaimana diuraikan pada point 1. 17. di atas.
7. Bahwa sejak Tahun 1995 sampai dengan Oktober 2000, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi masih memberikan Laporan secara rutin kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mengenai pelaksanaan operasional usaha, Laporan Neraca perusahaan serta laporan mengenai jumlah ikan yang ada di tempat penangkaran di Pekanbaru - Riau (Bukti PK - 427 sampai dengan Bukti PK - 434 = Bukti TI. & TII. - 427 sampai dengan Bukti TI. & TII. - 434).
8. Bahwa namun demikian, sejak bulan Nopember 2000 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi TIDAK MEMBERIKAN LAPORAN LAGI kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, bahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menutup semua akses informasi dengan maksud agar Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak bisa mengetahui perkembangan usaha penangkaran ikan arwana di Desa Muara Fajar Kec. Rumbai yang berkantor di Jl. Nangka No. 165 C Pekanbaru - Riau, termasuk memberhentikan beberapa karyawan/karyawati yang dianggapnya sebagai orang dekatnya Penggugat Rekonpensi /Tergugat II Konpensi serta menakut-nakuti mereka dengan gaya premanisme (memanfaatkan oknum aparat setempat) agar Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi maupun orang-orang kepercayaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi TIDAK DAPAT MASUK ke lokasi Penangkaran ikan.

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi mengaku dan menyatakan dirinya sebagai Pemilik usaha penangkaran ikan hias jenis kayangan/arwana (Scleophages Formosus), yang bermula sejak Tahun 1987 dengan nama CV. Sumatera Aquaprima, yang kemudian berubah status badan usaha menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana sesuai dengan Akta Pendirian No. 89 tanggal 23 Februari 1999 yang telah mendapatkan izin Usaha (Legalitas) dari instansi yang terkait dan berwenang dan telah pula melakukan penjualan/eksport ke luar negeri khususnya Singapura, Taiwan, China, Jepang dan negara lainnya.
10. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi juga mengaku dan menyatakan dirinya telah menunjuk Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi dan Tergugat I Konpensasi secara lisan sejak Tahun 1995 sebagai sebagai agen/penyalur ikan hias jenis arwana dan jenis lainnya hasil penangkaran milik Tergugat Rekonsensi untuk dijual di Singapura serta mencari pemesan atau peminat ikan hias melalui Penggugat Rekonsensi dan Tergugat I Konpensasi sebagai Agen di Singapura khususnya untuk wilayah China daratan (Asia Timur jauh), padahal Penggugat Rekonsensi dan Tergugat I Konpensasi TIDAK PERNAH DITUNJUK SEBAGAI AGENT.
11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yang menyatakan dirinya sebagai Pemilik usaha penangkaran ikan hias jenis kayangan/arwana (Scleophages formosus) dan selanjutnya menyatakan telah menunjuk Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi dan Tergugat I Konpensasi sebagai Agent adalah merupakan bentuk pengaburan terhadap fakta - fakta hukum yang sebenarnya mengenai alas hak yang menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yaitu Adanya Kerjasama (secara lisan atas dasar saling percaya) dalam bidang usaha penangkaran ikan hias jenis arwana di Pekanbaru - Riau, dengan menggunakan modal baik berupa uang, indukan ikan arwana dan lainnya yang seluruhnya berasal dari/milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi.
12. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi sebagaimana diuraikan pada point 9 dan poin 10 adalah merupakan PERBUATAN YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN DAN KESUSILAAAN KARENA BERUSAHA UNTUK MENGABURKAN fakta - fakta hukum yang sebenarnya mengenai alas hak yang menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yaitu Adanya Kerjasama (secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan atas dasar saling percaya) dalam bidang usaha penangkaran ikan hias jenis arwana di Pekanbaru - Riau, dengan modal baik berupa uang, indukan ikan arwana dan lainnya sepenuhnya berasal dari/milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi YANG PADA AKHIRNYA BERTUJUAN UNTUK MENGHILANGKAN HAK PENGGUGAT REKONPENSİ ATAS USAHA PENANGKARAN IKAN HIAS JENIS ARWANA YANG BERLOKASI DI DESA MUARA FAJAR KEC. RUMBAI YANG BERKANTOR DI JL. NANGKA NO. 165 C PEKAN BARU - RIAU.

13. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagaimana diuraikan pada point 12 di atas adalah jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi baik secara materiil maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil berupa :

- uang yang digunakan sebagai modal usaha penangkaran ikan arwana sebesar S\$ 11.515.511,35 (Sebelas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus sebelas Dollar Singapura dan tiga puluh lima sen);
- Indukan ikan arwana yang dikirim oleh Penggugat Rekonsensi /Tergugat II Kompensi dari Malaysia dan Singapura ke Penangkaran ikan arwana di pekanbaru sebanyak 1549 (seribu lima ratus empat puluh sembilan) ekor atau senilai dengan Rp. 32.424.000.000.- (tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Kehilangan kenikmatan atas nilai guna uang dalam mata uang dollar Singapura dan mata uang Rupiah (nilai indukan ikan arwana dalam mata uang rupiah) yang dihitung berdasarkan bunga Bank Pemerintah yaitu sebesar 2% perbulan x total nilai uang yang telah diinvestasikan terhitung sejak tanggal 15 September 1992 hingga dilaksanakan putusan perkara aquo.

b. Kerugian imateriil berupa terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi harus bolak balik Singapura dan Jakarta untuk mengurus perkara aquo serta tercemarnya nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi di mata para relasi bisnisnya, yang apabila dinilai dengan uang maka jumlahnya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

14. Bahwa kerugian materiil dan imateriil sebagaimana diuraikan pada point 13 huruf a dan b di atas, adalah merupakan akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Penggugat Kompensi, sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar/mengganti semua kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi tidak sia - sia (ilusoir) apabila dikabulkan dan untuk mencegah agar Tergugat Rekonpensi tidak mengalihkan Usaha Penangkaran ikan hias jenis arwana yang terletak di Desa Muara Fajar Kec. Rumbai yang berkantor di Jl. Nangka No. 165 C Pekanbaru - Riau, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas :

- a. Tanah seluas kurang lebih 75 Ha yang tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi berikut bangunan dan kolam ikan yang ada di atasnya serta semua ikan yang ada dalam kolam dimaksud, yang terletak di Desa Muara Fajar Kec. Rumbai yang berkantor di Jl. Nangka No. 165 C Pekanbaru - Riau;
- b. Asset-asset lainnya milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang perinciannya akan disampaikan sebelum putusan perkara aquo dibacakan.

16. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi dalam perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

- a. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi agar melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap kolam ikan beserta semua ikan arwana yang ada di dalam kolam penangkaran dengan sebaik - baiknya;
- b. Melarang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk mengalihfungsikan lahan penangkaran, menjual dan atau memindahkan ikan - ikan yang ada di tempat penangkaran ke tempat lainnya;

17. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi aquo diajukan berdasarkan fakta - fakta hukum yang didukung oleh bukti - bukti yang otentik, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan agar putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat pertama, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi agar melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap kolam ikan beserta semua ikan arwana yang ada di dalam kolam penangkaran dengan sebaik - baiknya;
- Melarang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk mengalihfungsikan lahan penangkaran, menjual dan atau memindahkan ikan - ikan yang ada di tempat penangkaran ke tempat lainnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar :
  - Dalam nilai mata uang Dollar Singapura sebesar SGD. 4,844,685.18
  - Dalam nilai mata uang Dollar Amerika sebesar USD. 1,309,302.Keseluruhannya dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keuntungan yang diharapkan yaitu :
  - Dalam nilai mata uang Dollar Singapura sebesar SGD. 4,844,685.18 x 2% x 84 bulan yaitu sejumlah SGD. 7,995,540.
  - Dalam nilai mata uang Dollar Amerika sebesar USD. 1,309,302 x 2% x 84 bulan yaitu sejumlah USD. 2,199,627,360.

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhannya dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus.

5. Menolak gugatan Penggugat lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga hari ini sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 418/Pdt/2009/PT.DKI. tanggal 08 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 23 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 28/SRT.PDT.KAS/2010/PN.JKT.PST Jo. Nomor. 06/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2010;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Para Pembanding, telah diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2010.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM TERUTAMA DALAM MENILAI HUBUNGAN HUKUM

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARA PARA PEMOHON KASASI DENGAN TERMOHON KASASI  
SEHINGGA TELAH SALAH ATAU KELIRU PULA DALAM MENERAPKAN  
HUKUM:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Judex Facti dalam putusannya halaman 232 alinea 2 (dua) telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : "Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat sepanjang berkaitan dengan kesepakatan kerjasama secara lisan atas dasar saling percaya dalam usaha penangkaran ikan hias jenis arwana (Scleohages Formosus), maka berdasarkan Pasal 174 dan Pasal 176 HIR Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna, sehingga Majelis tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti sepanjang berkaitan dengan kesepakatan kerjasama secara lisan atas dasar saling percaya dalam usaha penangkaran ikan hias jenis arwana"
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 230 alinea ketiga yang dikuatkan oleh Judex Facti memberikan pertimbangan sebagai berikut : "Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama PT. Sumatera Aquaprima Buana dan sebagai pemegang saham mayoritas berdasarkan Akta Pendirian No. 79 tanggal 22 April 1991 dan Akta Pendirian No. 89 tanggal 23 Pebruari 1999 dihadapan Fransiskus Doenardi, SH, Notaris di Pekanbaru berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada pertengahan Tahun 1995, antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi membuat kesepakatan kerjasama secara lisan atas dasar saling percaya menunjukkan Para Termohon Kasasi sebagai Agen/Penyalur untuk memasarkan ikan hias jenis arwana dan jenis ikan lainnya dari hasil penangkaran ikan hias jenis arwana milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ke berbagai Negara, antara lain Negara Singapura, Taiwan, China dan Jepang ...."
3. Bahwa kesepakatan kerjasama secara lisan atas dasar saling percaya dalam usaha penangkaran ikan hias jenis arwana (Scleohages Formosus) yang diakui oleh Para Termohon Kasasi adalah bentuk kerjasama yang meliputi kegiatan penyediaan modal berupa uang, pengadaan tanah untuk tempat penangkaran/membangun kolam ikan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan indukan ikan hias jenis arwana, pembibitan, pemeliharaan, pemasaran dan pembagian

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon Kasasi mempunyai kewajiban pokok adalah mencari dan membeli lahan/tanah untuk tempat penangkaran ikan arwana, membuat kolam, membeli peralatan penangkaran, bertanggung jawab atas operasional penangkaran termasuk pemeliharaan/perawatan penangkaran ikan, membuat laporan keuangan secara rutin kepada Pemohon Kasasi II, menyampaikan laporan stok ikan dikolam dan mengurus perijinan dari institusi yang terkait dan berwenang guna memperoleh legalitas usaha penangkaran ikan hias arwana di Pekanbaru Riau serta mengurus hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan penangkaran ikan dimaksud.
  - b. Dari penangkaran ikan hias jenis arwana tersebut, Para Pemohon Kasasi mendapatkan keuntungan sebesar 90% dari jumlah keuntungan bersih/netto (setelah dipotong biaya-biaya operasional), sedangkan Termohon Kasasi akan mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 10%.
4. Bahwa dengan demikian kesepakatan Kerjasama secara lisan atas dasar saling percaya dalam bidang usaha penangkaran ikan hias jenis arwana yang dilakukan sejak Tahun 1992 secara hukum TIDAK DAPAT DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI PERJANJIAN KEAGENAN SECARA LISAN DALAM PENYALURAN IKAN HIAS JENIS ARWANA MILIK TERMOHON KASASI, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Judex Facti dalam halaman 230 alinea ketiga dan halaman 232 alinea kedua sebagaimana telah dikutip diatas.
5. Bahwa apabila benar Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat telah ditunjuk oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding /Penggugat sebagai ke-Agenan atau Distributor/Penyalur, maka sudah menjadi Notoir Feiten bahwasanya Perjanjian Keagenan/Distributor antara orang atau badan hukum yang berbeda kewarganegaraan atau yang tunduk pada hukum Negara yang berbeda biasanya/lazimnya dibuat dalam FORMALITAS TERTENTU yaitu dalam bentuk Letter of Appointment (Surat Penunjukkan/Pengangkatan Agent) berdasarkan kebiasaan dalam Tata Niaga Internasional dan penunjukkan tersebut HARUS memenuhi tata cara dan persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara dimana agent tersebut bertempat tinggal agar sah secara hukum menjadi agent/perwakilan dagang asing dinegara dimaksud.

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal ini juga berlaku bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat apabila ditunjuk oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat. Sebagai contoh secara a-contrario apabila Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditunjuk sebagai Agen/Penyalur/Distributor, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 402/MPP/Kep/11/1997 tentang ketentuan Perijinan Usaha dan Perwakilan Perusahaan Asing di Indonesia, yang menyatakan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
- a. Surat Penunjukkan (Letter of Appointment) yang dibuat oleh perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri, minimal memuat nama Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan, bidang kegiatan dan jangka waktu diberlakukannya surat penunjukkan.
  - b. Surat keterangan tentang perusahaan asing atau gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang memuat nama perusahaan, tanggal pendirian, bentuk hukum, alamat kantor pusat dan kantor cabang serta bidang usaha yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat kantor pusat perusahaan tersebut disertai dengan Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan kegiatan perdagangan kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini.
  - c. Rencana kerja kantor perwakilan atau kantor cabang perwakilan perusahaan perdagangan asing.
  - d. Izin tempat usaha dari Departemen Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja. Izin tempat usaha belum diterbitkan maka bukti pengiriman/tanda terima permohonan dapat dijadikan sebagai bukti kelengkapan untuk permohonan izin.
  - e. Surat keterangan Ruang kantor dari kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
  - f. Surat Keterangan Fiscal dari instansi pajak.
  - g. Bagi Warga Negara Asing, Izin Kerja Tenaga Kerja Asing dari Departemen Tenaga Kerja serta Keterangan Izin Tinggal Sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman.
  - h. Membayar uang Jaminan sekali saja bagi Kepala Kantor Pusat dan Kepala Kantor Cabang sebesar :
    1. Rp. 5.000.000,- untuk Warga Negara Asing

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp. 1.000.000,- untuk Warga Negara Indonesia.
7. Sehingga apabila benar Para Pemohon Kasasi telah ditunjuk sebagai Agen/Distributor/Penyalur, maka Termohon Kasasi tidak perlu memberikan laporan secara berkala setiap bulannya kepada Para Pemohon Kasasi mengenai perkembangan dari perusahaan milik Termohon Kasasi yaitu CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana, termasuk laporan modal yang telah diterima oleh Termohon Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama, mengingat hal-hal tersebut hanya berlaku pada perjanjian kerjasama BUKAN dalam Perjanjian keagenan.
8. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Judex Facti pada tingkat Banding yang mengkwalikasi hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagai bentuk kerjasama lisan dan dasar saling percaya untuk menunjuk Para Pemohon Kasasi sebagai Agent/Penyalar untuk memasarkan ikan hias jenis arwana dan jenis ikan lainnya dari hasil penangkaran yang dikirim ke berbagai Negara adalah bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi dalam tata niaga Internasional mengenai perjanjian keagenan yang lazimnya berbentuk Letter of Appointment (Surat Penunjukkan) dan Penunjukkan dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu agar pihak yang ditunjuk sebagai agent dimaksud sah bertindak sebagai agent/perwakilan dagang asing dinegara yang bersangkutan.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka pengakuan-pengakuan Para Pemohon Kasasi yang telah dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 1925 KUHPerdara sebagaimana dikutip diatas, adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan dan dengan demikian maka Putusan pada Pertama dan yang dikuatkan pada Tingkat Banding harus DIBATALKAN.
- B. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM TERUTAMA MENGENAI HUKUM PEMBUKTIAN DARI BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON KASASI PADA PERSIDANGAN :

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Majelis Hakim pada Pertimbangan hukumnya pada halaman 241 alinea 2, yang mengatakan : "Menimbang bahwa bukti T.I & II - 421 sampai dengan T.I & II - 425 berupa laporan pengiriman ikan dari Asian Arwana dari Malaysia ke CV. Sumatera Aquaprima, bukti surat tersebut tidak menjelaskan siapa yang menerima kiriman ikan hias jenis arwana, karenanya bukti tersebut dikesampingkan"
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan yang dikuatkan oleh Judex Factie yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan Alat-Alat Bukti Asli yang diserahkan oleh Para Pemohon Kasasi pada persidangan Tingkat Pertama khususnya mengenai pengiriman indukan ikan arwana jenis ikan hias (bukti T.I & II - 421 sampai dengan T.I & II - 425) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian dalam Acara Perdata.
12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya didasarkan pada tidak disebutkan siapa yang menerima kiriman indukan ikan dimaksud adalah bukanlah pertimbangan yang mempunyai dasar hukum, karena menurut Hukum Acara Perdata Alat-Alat Bukti yang dapat dipertimbangkan dan diterima dimuka persidangan adalah berupa Alat-Alat Bukti yang Asli, dan hal ini telah dipenuhi oleh Para Pemohon Kasasi. Dalam alat bukti dimaksud di atas telah dengan sangat jelas disebutkan yang menerima pengiriman ikan tersebut adalah CV. Sumatera Aquaprima, tanpa perlu menjelaskan siapa nama yang menerimapun sudah jelas bahwa CV, Sumatera Aquaprima adalah Penggugat.
13. Bahwa alat-alat bukti yang berupa Pengiriman indukan ikan sebagaimana diuraikan pada point 12 adalah document resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di Malaysia sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam pengiriman suatu barang (dalam hal ini disini adalah ikan arwana) sehingga bukti-bukti tersebut masuk dalam katagori Akta Otentik yang TIDAK TERBANTAHKAN lags kebenarannya baik oleh Undang-undang maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Judex factie dalam Tingkat Banding.
14. Bahwa menurut Pasal 165 HIR suatu Akta Otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Sebagaimana yang pernah diterangkan, Akta Otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya itu tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010



sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang "mengikat" dan "sempurna".

15. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Judex Factie Tingkat Banding disamping menolak bukti pengiriman asli sebagaimana disebutkan di atas juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti asli lainnya yang diajukan dan diperlihatkan aslinya dipersidangan pada Tingkat Pertama oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat I Konpensasi /Tergugat II Konpensasi di dalam persidangan yang berupa :

- Cash Voucher sebesar S\$ 40.000 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana sebagai bentuk modal yang diserahkan oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.
- Cash Voucher sebesar S\$ 110.000 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana sebagai bentuk modal yang diserahkan oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.
- Cash Voucher sebesar S\$ 10.000 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana sebagai bentuk modal yang diserahkan oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.
- Cash Voucher sebesar S\$ 7.000 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku Direktur CV. Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah menjadi PT. Sumatera Aquaprima Buana sebagai bentuk modal yang diserahkan oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.

16. Bahwa dengan demikian, maka terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Judex Factie Tingkat Banding telah melanggar prinsip-prinsip hukum pembuktian dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya putusan perkara aquo dibatalkan dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 16 :



- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang – undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. RAINBOW AQUARIUM, dan 2. HO KIAN HUAT tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. RAINBOW AQUARIUM, dan 2. HO KIAN HUAT** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh H. Muhammad Taufik, SH, MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH. Dan Prof. DR. H. Abdul Manan, SH. S.IP. MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. MHum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.

Ttd.

Prof. DR. H. Abdul Manan, SH. S. IP. M.Hum.

K e t u a :

Ttd.

H. Muhammad Taufik, SH, MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Benar Sihombing, SH.M.Hum

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

Nip. 040044809

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No 2071 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)